



- c. Kelulusan peserta seleksi CPNS merupakan prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga atau pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun.
- d. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
- e. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 28 Januari 2022

Sekretaris Daerah  
selaku

Ketua Panitia Seleksi CASN  
Kabupaten Bantul



**Drs. HELMI JAMHARIS, MM**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196212081986031013